

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023  
MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Rafika Anggraini

NPP. 30.0367

*Asdraf Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: rafikaanggraini14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Suwanda., SE, MM, Mak, Ak, CA

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** There are still frequent problems in several regions in the preparation of the APBD through SIPD, the problems include the need for training related to the operation of SIPD, difficulties when coordinating with the Ministry of Home Affairs when there are obstacles in SIPD, the unclear model for preparing the budget in SIPD, the highest unit price and account code in e-Components that still need improvement and updating, technical matters that often occur such as server down, slow network, application errors, and system menus that cannot be used yet. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and identify the implementation of APBD preparation for the 2023 Fiscal Year through SIPD, and to find out and analyze efforts to overcome the inhibiting factors for the implementation of APBD preparation. Fiscal Year 2023 Through SIPD at BPKAD Lahat Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach and uses Muchlis theory. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews. The technique was carried out by in-depth interviews (7 informant), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the implementation of the preparation of the APBD for the 2023 Fiscal Year through SIPD at the BPKAD of Lahat Regency has been carried out well, but in practice there are still several obstacles to the lack of coordination between the legislature and the executive, frequent server down events, difficulty coordinating with employees central government if there are data errors, as well as employee awareness to study in more detail the updated regulations on regional financial management related to the preparation of the 2023 APBD. **Conclusion:** The implementation of the preparation of the APBD for the 2023 Fiscal Year through SIPD at the BPKAD of Lahat Regency, namely, through the productivity of preparing the APBD through SIPD has been able to achieve standards and is right on target, through the linearity of preparing the APBD through SIPD in the 2023 fiscal year it has not experienced delays in its determination, the preparation process is required to use the format of regulations relating to the preparation of the APBD for the 2023 Fiscal Year, through the efficiency of the process of the preparing the APBD through SIPD involving the concerned TAPD and coordinating well.

**Keywords:** Implementation, Permendagri, Regional Finance, APBD, SIPD

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masih sering terjadinya permasalahan di beberapa daerah dalam penyusunan APBD melalui SIPD, permasalahannya antara lain masih dibutuhkannya pelatihan terkait pengoperasian SIPD, kesulitan pada saat koordinasi dengan Kemendagri ketika terjadi kendala dalam SIPD, belum jelasnya model penyusunan anggaran pada SIPD, harga satuan tertinggi dan kode rekening pada e-Komponen yang masih perlu penyempurnaan, dan pemutakhiran, hal-hal teknis yang kerap kali terjadi seperti server down, jaringan yang lambat, aplikasi error, serta menu sistem yang belum dapat digunakan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD, untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD, dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya mengatasi faktor penghambat implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD Pada BPKAD Kabupaten Lahat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teori Muchlis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (7 informan), dan dokumentasi. **Hasil Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD Pada BPKAD Kabupaten Lahat sudah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala kurangnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif, masih sering terjadinya server down, sulitnya koordinasi dengan pegawai pemerintah pusat jika adanya kesalahan data, serta kesadaran pegawai untuk mempelajari lebih rinci peraturan yang telah diperbarui tentang pengelolaan keuangan daerah terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. **Kesimpulan:** Implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD pada BPKAD Kabupaten Lahat yaitu, melalui produktivitas penyusunan APBD melalui SIPD sudah mampu mewujudkan pencapaian standar dan tepat sasaran, melalui linearitas penyusunan APBD melalui SIPD pada tahun anggaran 2023 tidak mengalami keterlambatan dalam penetapannya, proses penyusunannya sudah diwajibkan menggunakan format peraturan yang berkaitan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, melalui efisiensi proses penyusunan APBD melalui SIPD melibatkan TAPD yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi, Permendagri, Keuangan Daerah, APBD, SIPD

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan- kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang idatur dengan dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBN atau APBD seringkali menjadi isu penting yang menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah maupun pihak oposisi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan tentang proses perencanaan dan penyusunan APBD. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Perencanaan dan penyusunan APBD harus diatur secara hati- hati, karena merupakan bagian dari rencana anggaran yang mengatur seluruh kegiatan suatu daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, otoritas belanja, atau pengeluaran di masa yang akan datang, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.



Terbitnya peraturan tersebut berdampak cukup besar bagi pemerintah daerah, yaitu Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuannya untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menggunakan SIPD yang diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Namun, dalam penerapan aplikasi SIPD masih terdapat permasalahan yang terjadi di beberapa daerah antara lain Kabupaten Bandung dan Kota Jambi. Permasalahannya antara lain masih dibutuhkannya pelatihan untuk pengoperasian SIPD karena pegawai belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait input dan pengoperasian SIPD, kesulitan koordinasi dengan Kemendagri yaitu pada saat proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi kendala sistem yang tidak dapat diakses selama dua hari, belum jelasnya model penyusunan anggaran pada SIPD sehingga menyulitkan para pelaksana teknis ketika input belanja maupun kode rekening belanja terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada perangkat daerah masing-masing, harga satuan tertinggi dan kode rekening pada e-Komponen yang masih perlu penyempurnaan dan pemutakhiran, hal-hal yang kerap kali terjadi, server down, jaringan yang lambat, aplikasi yang eror, serta menu sistem yang belum dapat digunakan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa daerah tersebut. Penulis ingin melakukan penelitian di daerah tempat tinggal, yaitu Kabupaten Lahat yang juga menerapkan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD. Penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan APBD, BPKAD Kabupaten Lahat berpedoman pada peraturan terkait penyusunan APBD diantaranya UU No 33 Tahun 2004, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri 70 Tahun 2019, Permendagri 84 Tahun 2022, Perda Kabupaten Lahat No 15 Tahun 2022 dengan adanya dasar hukum diatas, diharapkan terlaksananya penyusunan APBD melalui aplikasi SIPD dapat lebih efektif dan efisien, sehingga memudahkan bidang anggaran dalam menjalankan tugasnya. Namun bagaimana tata cara penyusunan APBD tersebut apabila melalui aplikasi, tentu menjadi pertanyaan besar dan apakah penyusunan APBD tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah dibuat, dan bisakah hasilnya dipertanggungjawabkan kepada pihak pemeriksa yaitu BPK.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan APBD yang terjadi di beberapa daerah, yaitu di kota Jambi dan Kabupaten Bandung. Permasalahannya antara lain, masih dibutuhkannya pelatihan terkait pengoperasian SIPD, dimana pada saat sistem harus digunakan, para operator belum pernah ada yang diberikan pelatihan khusus terkait input data serta aturan-aturan yang mendasari perencanaan dan penganggaran pada aplikasi SIPD.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu kesulitan pada saat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ketika terjadi kendala dalam SIPD. Sebagai contoh, pada saat proses penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2021 terjadi kendala sistem yang tidak dapat di akses selama 2 hari, bertepatan dengan Surat Edaran input SIPD yang dibuat oleh BKAD.

Belum jelasnya model penyusunan anggaran pada SIPD, sehingga menyulitkan para pelaksana teknis ketika input belanja maupun kode rekening belanja terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada perangkat daerah masing- masing . Harga satuan tertinggi dan kode rekening pada e-Komponen yang masih perlu penyempurnaan dan pemutakhiran. Hal- hal yang kerap keli terjadi, seperti server yang down, jaringan yang lambat, aplikasi error, serta menu sistem yang belum dapat digunakan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi penyusunan APBD melalui SIPD maupun faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SIPD. Penelitian Iqbal Darmawan Sutisna, Septiana Dwiputri anti, dan Abdul Rahman berjudul Model Implementasi Penyusunan Anggaran Belanja Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kota Bandung . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward 3 yakni memperlihatkan dengan jelas bagaimana keterkaitan bahkan ketergantungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Hasil penelitian ialah menunjukkan kinerja implementasinya belum optimal, karena belum meratanya SDM yang kompeten dalam menyusun anggaran, minimnya sosialisasi dan pelatihan. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis berfokus pada implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD di BPKAD Kabupaten Lahat. Teori Yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Muchlis (2015) yang memiliki 3 dimensi yaitu dimensi Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianta pada tahun 2021 mengangkat judul Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Melalui SIPD Pada Kantor BPKAD Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III yang terdiri dari 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ialah BPKAD Kota Jambi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sudah berlandaskan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 dan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis berfokus pada implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD di BPKAD Kabupaten Lahat. Teori Yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Muchlis (2015) yang memiliki 3 dimensi yaitu dimensi Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dela Alfani dan Juliana Nasution pada tahun 2021 mengangkat judul Implementasi SIPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Hom yakni standard dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hasil penelitian ialah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan, perencanaan, dan penganggaran. Dari segi waktu mampu menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat, penerapan SIPD yang efektif. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah berfokus pada implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD di BPKAD Kabupaten Lahat.



Teori Yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Muchlis (2015) yang memiliki 3 dimensi yaitu dimensi Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamila Sari pada tahun 2009 mengangkat judul Implementasi Prinsip “Good Governance” Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yakni standard dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hasil penelitian ialah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan, perencanaan, dan penganggaran. Dari segi waktu mampu menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat, penerapan SIPD yang efektif. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah berfokus pada implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD di BPKAD Kabupaten Lahat. Teori Yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Muchlis (2015) yang memiliki 3 dimensi yaitu dimensi Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrudin, Zainul Arifin, dan Achamd Suhandi pada tahun 2019 mengangkat judul Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yakni standard dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Hasil penelitian ialah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan, perencanaan, dan penganggaran. Dari segi waktu mampu menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat, penerapan SIPD yang efektif. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah berfokus pada implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD di BPKAD Kabupaten Lahat. Teori Yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Muchlis (2015) yang memiliki 3 dimensi yaitu dimensi Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi penyusunan APBD Tahun anggaran 2023 melalui SIPD, metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Iqbal, Novianta, Dela, Kamila, dkk. Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Muchlis (Muchlis, 2015) yang menyatakan bahwa implementasi memiliki beberapa variable yaitu Produktivitas, Linearitas, dan Efisiensi.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD; untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan *metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif*. Menurut Nazir (2014:43), tujuan memakai metode deskriptif ini yaitu untuk membuat deskripsi, cerminan ataupun lukisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat dan ikatan antar fenomena yang diselidiki.


Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari sekretaris daerah, ketua DPRD, kepala BPKAD, Kasubbid perencanaan anggaran daerah, kasubbid Perbendaharaan, kasubbid Akuntansi keuangan daerah, staf dan pelaksana bidang perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan penelitian kualitatif, instrument yang mutlak dan wajib ada dalam sebuah penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam rangka memperoleh informasi dari informan atau narasumber agar informasi yang diterima atau narasumber agar informasi yang diterima dapat dijadikan sebagai data dari penelitian, maka peneliti menetapkan beberapa instrument yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya, Laptop, handphone, pedoman wawancara, buku catatan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dari implementasi penyusunan APBD tahun anggaran 2023 melalui SIPD, hambatan dalam implementasi penyusunan APBD tahun anggaran 2023 melalui SIPD, dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi penyusunan APBD tahun anggaran 2023 melalui SIPD. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD Pada BPKAD

Penulis memecahkan masalah dengan menggunakan teori dari implementasi yang dikemukakan oleh Muchlis (2015) dalam bukunya implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa implementasi mempunyai tiga dimensi yaitu produktivitas, linearitas, dan efisiensi.



**Gambar 3.1**  
**Alur Proses Penyusunan APBD Melalui SIPD**

Produktivitas menurut Muchlis yaitu berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran, maka dinyatakan bahwa implementasi



kebijakan semakin produktif. Produktivitas dibagi menjadi dua, yaitu Kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar dan Pencapaian Kelompok Sasaran.

1) Kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi adalah Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, kepala BPKAD, Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD, Kasubbid Perbendaharaan Daerah BPKAD, Kasubbid Akuntansi Keuangan Daerah, Staf dan pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam penyusunan APBD melalui SIPD sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan dengan tertib, efisien, dan ekonomis. Dalam strategi tersebut juga mempunyai kesiapan yang matang agar penyusunan APBD melalui SIPD dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun.

2) Pencapaian Kelompok Sasaran

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi adalah Ketua DPRD, Kepala BPKAD, Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah, Kasubbid Perbendaharaan BPKAD, Staf dan pelaksana bidang perencanaan anggaran BPKAD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 3.1**

**Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	RPJMD (tahun 2017)	RPJMD (tahun 2018)	RPJMD (tahun 2019)	RPJMD (tahun 2019)	RPJMD (tahun 2020)	RPJMD (tahun 2021)	RPJMD (tahun 2022)	RPJMD (tahun 2023)	RPJMD Pada Kinerja Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	APBD yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Renstra BPKAD 2017-2023 dan dikelola oleh penulis*

Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2017 hingga tahun 2022 realisasi berdasarkan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sudah tercapai target yaitu WTP dan

APBD tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa SDM-nya sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pegawai. Untuk kinerja pegawai dalam penyusunan APBD sudah baik dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Koordinasi BPKAD dan BAPPEDA sudah berjalan dengan baik.

Linearitas, yaitu berkenaan dengan kesesuaian proses pemenuhan standar dengan pedoman spesifikasi standar dalam implementasi kebijakan. Jika linearitas tersebut sudah dijalankan dengan baik. Maka implementasi kebijakan tersebut semakin lancar. Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan linearitas sebagai pedoman dalam menilai permasalahan sesuai dengan rumusan masalah pertama mengenai implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD pada BPKAD Kabupaten Lahat. Linearitas dibagi menjadi dua, yaitu Derajat kesesuaian waktu, Derajat kesesuaian dengan standar proses, Derajat kesesuaian dengan Standar Pelaksana.

1) Derajat Kesesuaian Waktu

Dalam proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Sekda Lahat, Ketua DPRD Lahat, Kepala BPKAD Lahat, Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kasubbid Perbendaharaan BPKAD Lahat Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa untuk proses penyusunan APBD pada tahun anggaran 2023 tidak mengalami keterlambatan dalam penetapannya.

2) Derajat Kesesuaian dengan standar proses

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat dan Kasubbid Perbendaharaan Daerah BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian proses antar BPKAD dan BAPPEDA mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Proses yang dilakukan juga mengikuti peraturan yang sedang berlaku.

3) Derajat Kesesuaian Dengan Standar Pelaksana

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat dan Kasubbid Perbendaharaan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa BPKAD dalam menyusun RKA telah melakukan tugasnya dengan baik dan tertib.

Efisiensi yaitu berkenaan dengan kemampuan pendayagunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan efisiensi sebagai pedoman dalam menilai permasalahan sesuai dengan rumusan masalah pertama mengenai implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD pada BPKAD Kabupaten Lahat. Efisiensi dibagi menjadi empat bagian, yaitu Kemampuan pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana Penyusunan APBD Melalui SIPD, Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Dana, Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi.

1) Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana Penyusunan APBD melalui SIPD

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Kabupaten Lahat, Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kasubbid Perbendaharaan BPKAD Lahat.



**Tabel 3.2**  
**Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan SIPD bagi Pegawai di Lahat**

Tahun	Bimtek/Pelatihan SIPD	Jumlah Peserta
2020	Pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat secara daring oleh BPKAD Lahat (10 Agustus 2020 di Kantor Bupati, Lahat)	30
2021	Bimtek Perencanaan dan Penatausahaan SIPD oleh LINKEUPEMDA (21-24 Juni 2021, di Hotel Fave Ahmad Yani, Banjarmasin)	2
2022	Kunjungan ke BAKUDA BABEL dalam rangka Pelatihan Terkait Penggunaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (15 November 2022)	2
2023	Bimtek Nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kemendagri diikuti secara daring (25-26 Januari 2023 di BPKAD Kabupaten Lahat)	2

*Sumber: Diolah oleh penulis, 2023*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai BPKAD Kabupaten Lahat sudah mengikuti berbagai kegiatan bimtek ataupun pelatihan terkait cara pengoperasian SIPD, yang mana sudah diikuti oleh 36 pegawai yang terdiri dari Sekda, Sekban, Kepala Bidang, dan Staf BPKAD di tempat yang berbeda-beda dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pihak yang terkait dalam penyusunan APBD Melalui SIPD adalah BPKAD, BAPPEDA serta TAPD yang terlibat.

2) Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Dana

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kasubbid Perbendaharaan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD perlu menggunakan dana dan mempunyai surat keputusan sah dari Bupati.

3) Kemampuan Pendayagunaan Sumber Daya Teknologi

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kasubbid Bidang Perbendaharaan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Adapun keunggulan dari rancangan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD yaitu lebih ke memudahkan pegawai dalam melakukan penginputan data dan mampu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan, walaupun ada kendala yang sering terjadi pada saat server down. SIPD yang sifatnya terhubung langsung dengan pemerintah pusat pun memudahkan pemerintah daerah dalam pengiriman data atau informasi sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar ataupun waktu yang lama.

### 3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD Pada BPKAD Kabupaten Lahat

Penulis memecahkan masalah dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat mendukung penelitian. Faktor tersebut terbagi atas dua jenis yaitu : faktor pendukung dan faktor penghambat. Dimana faktor penghambat terbagi menjadi dua jenis yaitu faktor penghambat dari individu dan faktor penghambat dari organisasi.

#### 1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud adalah faktor yang mendukung penilaian suatu implementasi kebijakan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini dikarenakan, faktor pendukung bersifat dapat menguntungkan suatu organisasi dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat dinilai unggul oleh publik, yaitu pengaruh teknologi merupakan salah satu faktor pendukung yang dimiliki badan ini ialah penggunaan teknologi informasi yang canggih, salah satu aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SIPD. Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Sekretaris Daerah Lahat, Ketua DPRD Lahat, Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan Daerah BPKAD Lahat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dan lebih memudahkan aparat dalam bekerja. Penggunaan aplikasi SIPD memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pegawai dalam pengelolaan keuangan, proses penyusunan APBD melalui aplikasi SIPD sudah menggunakan prinsip TARIF (Transaparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Informatif, dan Partisipatif), hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Perda APBD Tahun Anggara 2023 tepat waktu.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lahat  
 Nomor : Nomor 15 Tahun  
 2022  
 Tanggal : 28 Desember 2022

KABUPATEN LAHAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>169.702.124.122</b>
4.1.01	Pajak Daerah	82.663.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.407.134.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.348.611.221
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.283.378.401
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.177.754.851.198</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.078.552.154.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.202.697.198
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>57.593.667.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	654.667.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.939.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.405.050.642.320</b>



<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.458.371.664.166</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	763.909.941.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.159.991.407
5.1.05	Belanja Hibah	120.856.731.459
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.445.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>509.156.071.838</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.177.900.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.682.709.046
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.564.901.995
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	360.381.260.797
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.299.300.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>467.593.118.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.266.300.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	459.326.818.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.438.120.854.004</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(33.070.211.684)</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lahat  
Nomor : Nomor 15 Tahun  
2022  
Tanggal : 28 Desember 2022

<b>KABUPATEN LAHAT</b>		
<b>RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,</b>		
<b>BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b>		
<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>		

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.070.211.684</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.070.211.684
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>36.070.211.684</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>33.070.211.684</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>



Bupati Lahat  
E. MUJANG

**Gambar 3.2 Perda Bupati Lahat**

2) Faktor Penghambat

a) Faktor Penghambat Internal

Yang dimaksud adalah faktor yang menghambat suatu kinerja pegawai atau organisasi terhadap suatu pengelolaan keuangan daerah di dalam pemerintahan. Yaitu Kebiasaan Pegawai dan Pemerintah Daerah, Ketidaktahuan pegawai, Pemrosesan secara selektif.

- **Kebiasaan Pegawai dan Pemerintah daerah**  
 Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa adapun kebiasaan dari pegawai atau pemerintah daerah yang menjadi penghambat dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD adalah lambannya dalam pengambilan keputusan.
  - **Ketidaktahuan Pegawai**  
 Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa rata-rata pegawai yang telah memahami penetapan APBD hanya yang terlibat dalam penyusunan APBD dan pegawai yang mencari tahu saja.
  - **Pemrosesan Informasi Secara Selektif**  
 Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa para pegawai tidak semuanya mengetahui tentang penetapan APBD., hanya pegawai yang terlibat dalam penyusunan APBD saja yang mengetahui dan itupun yang mengetahui secara garis besarnya saja.
- b) **Faktor Penghambat Eksternal**
- Faktor penghambat yang dimaksud ialah faktor yang menghambat suatu kinerja organisasi terhadap suatu pengelolaan kebijakan di dalam pemerintahan. Faktor penghambat tersebut antara lain Adanya hambatan koordinasi dan komunikasi dan Kekuatan Hubungan.
- **Adanya Hambatan Koordinasi dan Komunikasi**  
 Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor penghambat komunikasi yang terjadi adalah antar eksekutif dan legislative.
  - **Kekuatan Hubungan**  
 Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.



### **3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD Pada BPKAD Kabupaten Lahat.**

Penulis memecahkan masalah dengan menggunakan beberapa upaya yang dapat mengatasi faktor penghambat dalam penelitian ini. Dimana, upaya tersebut merupakan langkah pertama yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Upaya tersebut dihasilkan dari perkumpulan ide yang memiliki tema untuk menyelesaikan suatu faktor yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

#### **1) Upaya Langsung**

##### **a) Melaksanakan Sosialisasi Secara Merata Kepada Pegawai**

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat terdapat suatu upaya berupa sosialisasi agar pegawai dapat mengetahui Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Serta badan tersebut melaksanakan pemberitahuan mengenai peraturan yang baru mengenai pengelolaan keuangan daerah melalui media sosial.

#### **2) Upaya Tidak Langsung**

##### **a) Membangun Kerjasama Bersifat Positif Terhadap Sesama Relasi**

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdapat suatu upaya berupa membangun kerjasama yang bersifat positif terhadap relasi. Dimana, badan tersebut memiliki beberapa relasi yang mendukung jalannya proses penyusunan APBD. Sehingga, terdapat keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama tersebut bagi kedua belah pihak selama keuntungan tersebut tidak keluar dari peraturan yang berlaku.

##### **b) Membangun Partisipasi Pegawai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam pelaksanaan proses wawancara, penulis mengambil informan dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Lahat, Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD Lahat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lahat terdapat suatu upaya berupa membangun partisipasi pegawai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dimana, badan tersebut telah melaksanakan berbagai upaya bagi pegawai agar dapat ikut andil dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, itu semua tergantung pada pegawai itu sendiri untuk memberi keputusan dalam berpartisipasi baik atau tidak.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan bahwa strategi yang digunakan dalam penyusunan APBD melalui SIPD sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan dengan tertib, efisien, dan ekonomis. Dalam strategi tersebut juga mempunyai kesiapan yang matang agar penyusunan APBD melalui SIPD dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Penulis juga menemukan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 realisasi berdasarkan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

sudah tercapai target yaitu WTP dan APBD tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa SDM-nya sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pegawai. Untuk kinerja pegawai dalam penyusunan APBD sudah baik dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Koordinasi BPKAD dan BAPPEDA sudah berjalan dengan baik.

Dalam penelitian penulis menemukan bahwa pegawai BPKAD Kabupaten Lahat sudah mengikuti berbagai kegiatan bimtek ataupun pelatihan terkait cara pengoperasian SIPD, yang mana sudah diikuti oleh 36 pegawai yang terdiri dari Sekda, Sekban, Kepala Bidang, dan Staf BPKAD di tempat yang berbeda-beda dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pihak yang terkait dalam penyusunan APBD Melalui SIPD adalah BPKAD, BAPPEDA serta TAPD yang terlibat.

Adapun yang penulis temukan dalam pelaksanaan implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD memberikan dampak positif bagi pegawai karena memudahkan dalam pengelolaan keuangan, penginputan data, serta penyusunan APBD ini lebih bersifat transparan melalui aplikasi SIPD. Penulis menemukan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD yaitu lebih ke memudahkan pegawai dalam melakukan penginputan data dan mampu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan, walaupun ada kendala yang sering terjadi pada saat server down. SIPD yang sifatnya terhubung langsung dengan pemerintah pusat pun memudahkan pemerintah daerah dalam pengiriman data atau informasi sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar ataupun waktu yang lama. proses penyusunan APBD melalui aplikasi SIPD sudah menggunakan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Informatif, dan Partisipatif), hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Perda APBD Tahun Anggaran 2023 tepat waktu.

Adanya aplikasi SIPD ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan pegawai Kabupaten Lahat, meningkatnya SDM secara masif, dan meminimalisir permasalahan terkait penggunaan aplikasi tersebut sehingga kedepannya bisa meningkatkan dalam proses pengelolaan keuangan khususnya dalam penyusunan APBD dan bisa mempertahankan opini WTP guna meningkatkan transparansi dan kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah bagi Kabupaten Lahat.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD yaitu antara lain Faktor Penghambat Internal dan Faktor Penghambat Eksternal. Faktor Penghambat Internal lambannya dalam pengambilan keputusan, pegawai yang mengetahui proses penyusunan APBD hanya yang terlibat saja dan beberapa pegawai yang mencari tahu tentang peraturan tentang penyusunan APBD melalui SIPD. Faktor penghambat eksternal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD yaitu adanya hambatan koordinasi dan komunikasi, Lembaga BPKAD dan BAPPEDA tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD memberikan dampak positif bagi pegawai karena memudahkan dalam pengelolaan keuangan, penginputan data, serta penyusunan APBD ini lebih bersifat transparan melalui aplikasi SIPD. Penulis menemukan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui SIPD yaitu lebih ke memudahkan pegawai dalam melakukan penginputan data dan mampu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan, walaupun ada kendala yang sering terjadi



pada saat server down. SIPD yang sifatnya terhubung langsung dengan pemerintah pusat pun memudahkan pemerintah daerah dalam pengiriman data atau informasi sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar ataupun waktu yang lama. proses penyusunan APBD melalui aplikasi SIPD sudah menggunakan prinsip TARIF (Transaparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Informatif, dan Partisipatif), hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Perda APBD Tahun Anggaran 2023 tepat waktu. Guna meningkatkan kemajuan ekonomi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, disarankan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan seni masing- masing, meningkatkan koordinasi antar pegawai, mempertahankan prinsip TARIF, selalui memperhatikan RKPD agar kedepannya dalam penyusunan APBD tidak mengalami keterlambatan, mensosialisasikan peraturan yang terbaru terkait penyusunan APBD Tahun bersangkutan, pegawai harus memiliki inisiatif dan kreativitas dalam untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIPD, melengkapi media untuk membantu pegawai dalam melakukan pekerjaan, mengadakan pelatihan SIPD secara rutin bagi seluruh pegawai, penggunaan SIPD di BPKAD Lahat diharapkan memiliki SOP dalam pelaksanaannya seperti pengamanan, pengendalian, dan pemeliharaan SIPD.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada kantor Dinas yang berkaitan dengan penelitian penyusunan APBD melalui SIPD sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Muchlis.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Melalui SIPD pada BPKAD Kabupaten Lahat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku :**

- Elsye. Rosmery dkk. 2016. Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gaol. Jimmy. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Grasindo. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Bambang. 2013. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laudon. K dan Laudon. J. 2007. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Moenek. R dan Suwanda. D. 2017. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pamungkas. I dan Putranto. A. 2021. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Persada. Arikunto dan Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Purwanti. A dan Sulistyastuti. D. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Puspitawati. L dan Anggadini. S. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman. Saiful. 2012. Modul Akuntansi Pemerintahan: Akuntansi Keuangan Negara. Universitas Brawijaya.

Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media. 65

Simangunsong, Fernandes. 2016. Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta

Syaikani, dkk. 2004. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Yogya Pustaka.

Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.

Subarsono. A G. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yani. Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIII Pasal 23 ayat (1) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir Dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2020/2021

#### **Sumber Jurnal :**

Alfani, D dan Nasution. J (2022) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara , Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, 2022

Zahrudin (2021). “Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah”, Bukittinggi: Universitas Andalas.

Iqbal. Sutisna. (2021) “Model Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah”, Jurnal Iqbal, Vol. 4, No. 2, 2021

Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 109-116. Diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>

Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)”, Jurnal Eksekutif, 2(5). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/314> 23



**Sumber Lainnya :**

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=16890>

Kemendagri.go.id Peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diakses 2022

<https://sipd.go.id/run/> Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diakses 2022

<https://www.lahatkab.go.id>. Website Pemerintah Kabupaten Lahat

